

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum dapat membatasi dan sekaligus memperkaya kemerdekaan warga negara. Hukum yang ditaati akan memunculkan ketertiban dan memaksimalkan potensi masyarakat. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan maka kesejahteraan warga mustahil dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalisme lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan dan hukum di Indonesia.

Aparat kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, justru sering terlambat untuk bertindak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi adalah pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun dalam kenyataannya, perlindungan polisi baru ada setelah terjadi tindak kejahatan.

Dalam kehidupan masyarakat, sering kali kita menjumpai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok geng motor yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat seperti keresahan dan rasa tidak nyaman, sekalipun oleh pelakunya tindakan tersebut hanya bertujuan sekedar mendapatkan pengakuan, namun tindakan tersebut selain telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman, sekaligus tindakan tersebut masuk kategori melanggar hukum.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota geng motor tersebut berupa kejahatan terhadap ketertiban umum Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perusakan barang Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dianiaya Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahkan merampas nyawa orang lain Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, polisi memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kalau perlu menindak. Menghadapi kenyataan yang terjadi, seharusnya polisi dapat bertindak tegas dalam menanggulangi kriminalitas geng motor di Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam usulan penelitian hukum yang berjudul **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KRIMINALITAS OLEH GENG MOTOR (STUDI KASUS DI TASIKMALAYA)**

B. Rumusan Masalah

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah upaya Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor di Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang bentuk kriminalitas geng motor di Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui upaya Polresta Tasikmalaya dalam menaggulangi kriminalitas geng motor, serta kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kriminalitas geng motor di wilayah Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana dan hukum kepolisian.

2. Praktis

Memberi sumbangan pemikiran kepada aparat kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam menindak dan menanggulangi kriminalitas geng motor di Tasikmalaya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kriminalitas Oleh Geng Motor (Studi Kasus di

Tasikmalaya), maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

a. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan.

c. Pengertian Geng Motor

Geng motor adalah kumpulan orang-orang pecinta motor yang suka mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, kebut-kebutan, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai, tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atribut motor tidak lengkap, serta surat kendaraan bermotor tidak lengkap.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang

yang berkaitan dengan Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kriminalitas geng motor di Tasikmalaya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

1.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

1.2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 127,

1.3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku seperti buku, Hukum dan Hukum Pidana, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sistem Hukum Indonesia, Kebijakan Hukum Pidana, Kriminologi, Strategi Pencegahan Kejahatan, Politik Kriminal, Kapita Selekta Hukum Pidana, Hukum Kepolisian, Hukum Kepolisian di Indonesia, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan reformasi Polri), Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Administrasi Kepolisian Republik Indonesia Kenyataan dan Harapan, Memahami Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia. Selain buku yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder, juga digunakan beberapa makalah, internet tentang kebijakan polisi dalam menanggulangi kriminalitas geng motor di Tasikmalaya.

3. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran,

website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan polisi yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab dengan Kopol Yono Kusyono selaku Kepala Bagian Operasi Polresta Tasikmalaya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan polisi yang pernah menangani perkara geng motor.

3. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumbernya adalah:

- a. Bapak Yono Kusyono selaku Kepala Bagian Operasi Polresta Tasikmalaya.
- b. Daniel selaku pemilik distro RPM Shop.

- c. Hendra selaku anggota geng motor XTC, Asep selaku anggota geng motor Moonraker, Aang selaku anggota geng motor GBR, dan Ipong selaku anggota geng motor Brigez.

4. Metode Analisis

Langkah – langkah dalam melakukan analisis adalah:

- 1) Deskripsi yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan polisi terhadap kriminalitas geng motor,
- 2) Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Peneliti menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu memaparkan undang – undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang berada dibawahnya yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab undang – undang hukum pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan sistematisasi secara horizontal dengan

memaparkan undang-undang yang sejajar yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana seluruh wilayah republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3) Penalaran hukum yang digunakan yaitu secara eksklusif, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang – undangan.
- 4) Interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu termonologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dan interpretasi secara teleologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari penanggulangan polisi terhadap kriminalitas geng motor.
- 5) Membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat – pendapat hukum yang diperoleh dari buku – buku, makalah, internet tentang penanggulangan Polresta Tasikmalaya terhadap kriminalitas geng motor.

- 6) Menilai hukum positif diprediksi bahwa penerapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum dapat diterapkan dengan baik.
- 7) Langkah terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan penanggulangan polisi terhadap kriminalitas geng motor.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : KEPOLISIAN SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA MENANGGULANGI KRIMINALITAS GENG MOTOR

Bab pembahasan ini terdiri atas sub bab, diantaranya meliputi:

Tinjauan Umum tentang Polisi yang terdiri dari Pengertian Polisi, Fungsi Polisi, Tugas Polisi, Wewenang Polisi.

Tinjauan Umum Tentang Tindak Kriminal Geng Motor yang terdiri dari Pengertian Geng Motor dan Latar Belakang Berdirinya Geng Motor,

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kriminalitas yang terdiri dari Gambaran Perkembangan Kriminalitas yang Dilakukan Geng Motor, Upaya Polisi dalam Menanggulangi Kriminalitas Geng Motor, dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Kriminalitas oleh Geng Motor.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.